



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Telepon :0274-367509, Fax : 0274-368078, Kode Pos: 55711,
Email: setda@bantulkab.go.id Website: <http://www.setda.bantulkab.go.id>

Bantul, 23 Maret 2020

Kepada Yth.

1. Inspektur;
2. Kepala Badan/Dinas/Setwan/
Satuan/Bagian;
3. Direktur RSUD Panembahan Senopati;
4. Camat;
5. Kepala UPTD/ Sekolah;
6. Kepala BUMD.
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul.

SURAT EDARAN

NOMOR: 061/01531/0PE

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA ASN DALAM UPAYA
PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan mempertimbangkan :

1. Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020, tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/Kep/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Instruksi Bupati Bantul Nomor 01/INSTR/2020 Tanggal 15 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19).

Perlu adanya pengaturan aktivitas pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut.

1. Kepala OPD agar mengatur shift setengah dari ASN dan non ASN untuk masuk kerja di kantor dan setengahnya melakukan kerja dari rumah (*work from home*), dengan ketentuan setengah jumlah pejabat eselon tetap hadir melaksanakan tugas di kantor.

2. Penggunaan mesin sidik jari dihentikan sementara terhitung sejak 23 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Untuk sementara sebagai bukti kehadiran, presensi dilakukan secara manual dikoordinir oleh admin presensi dengan tetap mempertimbangkan / meminimalkan risiko penyebaran COVID 19.
3. Untuk instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti RSUD, Dinas Kesehatan/UPT Puskesmas, BPBD, Satpol PP, DPMPT, DISDUKCAPIL dan instansi pelayanan langsung lainnya tetap melayani seperti biasa. Selanjutnya BKAD, DISDUKCAPIL dan DPMPT agar memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat secara online.
4. Jajaran di Lingkungan Satuan Pendidikan ; Kepala Sekolah, Guru dan Tata Usaha agar melakukan piket dan selebihnya melakukan kegiatan mengajar dari rumah.
5. Camat agar memerintahkan Lurah Desa untuk melaksanakan pengaturan shift dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
6. Tunjangan kinerja atau sebutan lainnya bagi ASN yang melaksanakan tugas dari rumah (*work from home*) tetap diberikan.
7. Kepala OPD wajib melaporkan pengaturan shift di lingkungan kerjanya kepada Bupati cq Kepala BKPP melalui email: adminkesbkd@bantukab.go.id .
8. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 dan sejak mulai diberlakukannya surat edaran ini maka Surat Edaran Nomor 440/01489 tanggal 19 Maret 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL


Drs. HELMI JAWHARIS, MM.
(Pembina Utama Madya; IV/d)
NIP. 196212081986031013